

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agus Supriadi, S.H. & Rekan, berkedudukan hukum di Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam Register Nomor 886/10/V/2020/ PA.Krw tanggal 13 Mei 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 29 Juni 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/2348/Hk.05/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 4 Mei 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membetulkan kesalahan yang terdapat pada putusan *a quo* dalam penulisan nomor halaman, yakni tertulis "Putusan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw halaman 1" dan seterusnya, bahkan setelah halaman 10 tertulis halaman 1 lagi dan seterusnya, sedangkan tata cara penulisan nomor halaman yang dipakai di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah "Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw" dan seterusnya. Dan pada amar nomor 2 tertulis "Menjatuhkan talak Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)", yang betul sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 150, adalah "Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)". Dengan demikian maka kesalahan tersebut telah dibetulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A. Supandi, S.Ag., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 April 2020 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun mengajukan permohonan banding namun tidak mengirimkan memori banding, sehingga tidak diketahui dalam hal apa yang menjadi keberatan Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* tetap mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 sudah tidak bahagia lagi disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh perbuatan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama WIL 1 dan WIL 2, sehingga sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor <NO AN>/018/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan telah diakui oleh Tergugat, untuk menghindari unsur ketidakbenaran maka Penggugat tetap dikenai beban pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi 1, teman sekolah Penggugat dan Saksi 2, saudari sepupu Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekat sebagai saksi dalam perkara ini, maka hanya saksi-saksi dari pihak Penggugat yang bisa dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dinyatakan bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing saksi pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita idaman lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pun menerangkan bahwa mereka pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan bersikukuh ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi yang bermasalah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun upaya perdamaian, baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator A. Supandi, S.Ag., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthofa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya *al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalizhan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain saling menghormati, saling menolong, saling bekerja sama, saling ketergantungan dan saling pengertian, akan tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/ 2020/PA.Krw. tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00